

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Dana Pihak Ketiga

2.1.1.1 Definisi Dana Pihak Ketiga

Menurut Ningsih (2021: 31) menyatakan bahwa, “Dana Pihak Ketiga merupakan dana dari masyarakat atau dana- dana yang berasal dari masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank.”

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pada pasal 1 Nomor 20, Dana Pihak Ketiga didefinisikan sebagai simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Ikit (2018: 196) memberikan penjelasan mengenai pengertian dana pihak ketiga yang dikenal sebagai dana masyarakat sebagai berikut.

“Dana masyarakat adalah dana- dana yang berasal dari perorangan maupun badan usaha yang dipercayakan kepada lembaga keuangan. Untuk mendapatkan dana dari masyarakat luas bank syariah dapat menggunakan berbagai instrumen produk simpanan (giro, tabungan dan deposito) yang dimiliki.”

Sedangkan menurut Kasmir (2014: 60) mengemukakan, “Dana Pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).”

Dana pihak ketiga merupakan dana bank yang dihimpun dari masyarakat. Karena dananya berasal dari masyarakat maka dana tersebut disebut juga dengan istilah dana masyarakat. Dana ini meliputi giro, tabungan, dan deposito atau simpanan berjangka. (Sofian et al., 2020: 182)

Adapun pengertian lain menyatakan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang dititipkan masyarakat kepada bank berdasarkan giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk perjanjian simpanan lain yang dipersamakan dengan itu. (Miftahudin & Nurjaya, 2024: 64)

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dimaksudkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah bank dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, deposito), dimana masyarakat yang dimaksud adalah nasabah bank tersebut. Dana pihak ketiga sering juga disebut sebagai dana masyarakat karena sumbernya yang berasal dari masyarakat. Penarikan dana pihak ketiga lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak biaya jika dibandingkan dengan sumber dana bank lainnya. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dihimpun maka penyaluran pembiayaan semakin tinggi. Sebab, dana pihak ketiga ini menjadi salah satu dasar keputusan penyaluran pembiayaan bank syariah. Dengan kata lain, semakin besar dana pihak ketiga maka keputusan penyaluran pembiayaan juga semakin besar. Jika penyaluran pembiayaan tinggi akan berdampak baik pada profitabilitas bank syariah.

2.1.1.2 Jenis- Jenis Dana Pihak Ketiga

Menurut Ningsih (2021: 31) Dana Pihak Ketiga terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Dalam perkembangannya, penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa slip penarikan, ATM, surat kuasa, dan sarana lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk tabungan adalah *Al-Wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan itu dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Tabungan *wadi'ah* hanya bisa diambil menggunakan kartu kredit, ATM, atau langsung ke teller tanpa dipungut biaya. Tabungan ini tidak dapat menggunakan cek seperti giro *wadi'ah*.

Selain itu, bank syariah juga dapat menggunakan akad *Mudharabah* dalam tabungan. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan

pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Deposito

Deposito adalah jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan (deposan) dan bank. Karena penarikan dana oleh nasabah sifatnya berjangka, maka tingkat bunga deposito cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jasa perbankan lainnya. Hal ini karena bank mempunyai waktu yang cukup untuk mengoptimalkan dana tersebut dalam bentuk investasi dana seperti untuk kegiatan kredit, penanaman dalam bentuk surat-surat berharga, dan lain-lainnya.

Dalam bank syariah, praktik deposito *Mudharabah* dapat dijelaskan dengan merujuk beberapa aspek berikut:

- a. Deposito *Mudharabah* merupakan kategori investasi, sehingga disebut *investment accounts* bukan *saving accounts* sebagaimana pada tabungan.
- b. Deposito atau investasi umum (tidak terikat) simpanan deposito berjangka (biasanya satu bulan keatas) dalam rekening investasi umum dengan prinsip *Mudharabah al-muthlaqah* dimana bank memiliki kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasi. Untuk bagi hasil dan jangka waktu akan disepakati antara kedua belah pihak.
- c. Deposito atau investasi khusus (terikat) merupakan simpanan dalam rekening investasi khusus dengan prinsip *Mudharabah al-muqayaddah* yaitu bank akan menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu

yang diinginkan nasabah. Jangka waktu dan bagi hasil akan disepakati antara kedua belah pihak.

3. Giro

Simpanan giro merupakan jenis simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek, bilyet giro dan sarana penarikan lainnya, maupun sarana pemindah bukuan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pemegang rekening giro dapat mencairkan dananya berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang masih berlaku. Sifat giro adalah bisa ditarik kapanpun, oleh karena itu disebut dana labil. Simpanan giro merupakan jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat luas terutama oleh masyarakat pengusaha baik perorangan maupun badan usaha. Giro disebut juga dengan *checking account, current account, demand deposit*.

Salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah adalah giro *wadi'ah* dan giro *mudharabah*. Nasabah yang memiliki simpanan giro *wadi'ah* akan memperoleh nomor rekening yang disebut sebagai pemegang rekening giro *wadi'ah*. Salah satu alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro *wadi'ah* adalah faktor keamanan dalam penyimpanan dana dalam transaksi perdagangan, sebagian besar pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau BG (bilyet giro). Hal ini memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual, karena kedua pihak tidak harus membawa uang tunai dalam transaksi pembayaran.

Giro *wadi'ah* merupakan giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang

wadi'ah. akad *wadi'ah* yaitu penitipan dana dengan ketentuan penitipan dana memberi izin bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkannya dan bank wajib mengembalikannya jika penitip memintanya. Untuk keuntungan atas pengelolaan dana titipan tersebut menjadi milik bank.

Karena pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan bank kepada pemilik dana. Sedangkan, giro *mudharabah* merupakan cara penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad *mudharabah*. Giro *mudharabah* juga harus mengikuti fatwa DSN tentang *mudharabah*.

2.1.1.3 Pengukuran Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan meta data statistik perbankan syariah oleh Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (2016: 25) mendefinisikan bahwa dana pihak ketiga adalah dana simpanan/ investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah pihak ketiga bukan bank kepada Bank Syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad *wadiah/ mudharabah* dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun komponen dari dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdiri atas:

1. Dana Simpanan *Wadiah*
 - a. Giro *Wadiah*
 - b. Tabungan *Wadiah*
2. Dana Investasi Non Profit *Sharing*
 - a. Giro
 - b. Tabungan *Mudharabah*

c. Deposito *Mudharabah*

3. Dana Investasi Profit *Sharing*

- a. Giro
- b. Tabungan
- c. Deposito

Adapun pengukuran dana pihak ketiga berdasarkan paparan diatas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

DPK = Dana Simpanan *Wadiah* + Dana Investasi Non Profit *Sharing* dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito

(Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2016: 25)

2.1.2 Pembiayaan

2.1.2.1 Definisi Pembiayaan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, pengertian pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Adapun Nasution (2018:1) memberikan penjelasan terkait pengertian pembiayaan yaitu:

“Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.”

Nurasrina dan Putra (2018: 1) menjelaskan pengertian pembiayaan sebagai berikut.

“Kata pembiayaan berasal dari kata biaya yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan menurut Kasmir adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Sedangkan Hakim (2021: 111) mengemukakan definisi pembiayaan yaitu:

“Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan sebagian dana yang terkumpul kepada pihak lain selain bank dengan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujroh*) atau bagi hasil.”

Menurut UU No 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, dimana pihak yang dibiayai harus mengembalikan uang tersebut dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu tertentu. (Umiyarzi, Faizal, & Fadilla, 2022: 18)

Pembiayaan atau dikenal dengan istilah *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain yang membutuhkan dana untuk

mendukung investasi atau menjalankan bisnis yang telah direncanakan. Pada bank umum syariah bentuk pembiayaan meliputi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli maupun sewa atau *ijarah*. (Asih, 2019: 435)

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat dimaksudkan bahwa, pembiayaan (*financing*) adalah proses penyaluran dana dari bank kepada nasabah sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak untuk tujuan tertentu. Dimana nasabah diharuskan untuk mengembalikan dana yang telah digunakan dalam bentuk imbalan atau bagi hasil sesuai kesepakatan. Konsep pembiayaan pada bank syariah berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Pembiayaan tidak mengenal istilah bunga. Namun, pembiayaan mengenal istilah imbal hasil sesuai dengan akad yang dipilih nasabah. Seperti margin pada pembiayaan *murabahah* dan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

2.1.2.2 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Menurut Nasution (2018: 9) keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Adapun tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak- banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

2.1.2.3 Jenis- Jenis Pembiayaan

Menurut Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), transaksi sewa menyewa (*ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*), transaksi jual beli (piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*'), transaksi pinjam meminjam (piutang *qardh*) dan multijasa.

Adapun jenis- jenis pembiayaan berdasarkan jenis akadnya menurut Nurasrina dan Putra (Nurasrina & Putra, 2018: 21) adalah sebagai berikut.

1. Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan dengan akad jual beli yaitu kesepakatan pembiayaan antara bank dengan nasabah berdasarkan pada prinsip jual beli. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara non tunai atau secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad jual beli yang digunakan bisa *murabahah*, *salam*, dan *istishna*'.

a. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Ikatan Bankir Indonesia & Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan

(2015: 96) menyatakan, “Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli)”. Bolehnya transaksi jual beli *murabahah* harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut.

- 1) *Ba'i* (penjual)
- 2) *Musytari* (pembeli)
- 3) *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)
- 4) *Tsaman* (harga)
- 5) *Ijab qabul* (pernyataan timbang terima)

Akad *murabahah* dalam perbankan syariah dapat diaplikasikan pada produk pembiayaan berupa pembelian barang, modal kerja, renovasi rumah, *take over* dari bank konvensional ke bank syariah, dan *top up* pembiayaan.

b. Pembiayaan *Salam*

Salam merupakan salah satu prinsip jual beli. Bedanya dengan *murabahah* adalah dalam prinsip *salam* barang yang diperjualbelikan masih dalam proses pembuatan sehingga barang diserahkan kemudian setelah akad, sedangkan harga barang harus dilunasi saat akad ditanda tangani. Supaya tidak menimbulkan *gharar* maka barang yang diperjualbelikan (yang masih dalam proses) harus sudah jelas kualifikasinya baik kuantitas maupun kualitasnya. *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati sedangkan penyerahan barang dilakukan

sesuai kesepakatan yang dibuat. Contoh penerapan akad *salam* pada komoditas pertanian atau hasil bumi. Pada *salam* paralel, akad dilakukan dua kali. Akad tersebut tidak boleh saling berpengaruh.

c. Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' secara bahasa berarti minta dibuatkan. Secara terminologi berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli (*mustasni'*) dengan penjual (*shani'*) dimana pembeli memesan barang (*mashnu'*) dengan kriteria yang jelas, harga yang telah disepakati dan pembayaran secara bertahap (cicilan) atau ditangguhkan sampai batas waktu pada masa yang akan datang. *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/ pembeli (*mustashni'*) dan penjual/ pembuat (*shani'*). Contoh penerapan akad *istishna'* seperti pemesanan pembuatan bangunan, ruko, rumah, pakaian, dan lain- lain.

2. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan dengan akad bagi hasil (*patnership*), yaitu pembiayaan bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan itu misalnya bank menjadi *shahibul maal* yang membiayai seluruh pendanaan dalam usaha tertentu dengan akad *mudharabah*, atau bank dengan nasabah sama- sama menyertakan modalnya dalam usaha tersebut dengan akad *musyarakah*.

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak

pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Contoh pembiayaan *mudharabah*, antara lain pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2022: 88) dalam PSAK 105, *mudharabah* diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu *mudharabah muthalaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. *Mudharabah muthalaqah* (investasi tidak terikat) adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/ atau objek investasi atau sektor usaha. *Mudharabah musytarakah* adalah *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut.

- 1) *Shahibul maal* (pemilik modal)
- 2) *Mudharib* (pelaksana)
- 3) *Maal* (modal)
- 4) Kerja/ usaha
- 5) Keuntungan
- 6) *Ijab qabul*

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Dalam aplikasi perbankan syariah pembiayaan *musyarakah* digunakan untuk modal kerja atau investasi, dimana bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha. Macam- macam akad *musyarakah* yaitu *syirkah al- 'inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan* atau *a' maal*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah mudaharabah*.

3. Pembiayaan Sewa Menyewa

Pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli yaitu pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Sewa menyewa memakai akad *ijarah* dan sewa beli menggunakan akad *ijarah muntahiya bit tamblik* (IMBT).

a. Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Contoh penerapan akad *ijarah* dalam perbankan syariah yaitu *Safe Deposit Box* (SDB). SDB merupakan usaha penyewaan tempat penitipan surat- surat

berharga atau benda- benda berharga. Rukun *ijarah* adalah sebagai berikut.

- 1) Penyewa (*lessee/ musta'jir*)
 - 2) Pemilik obyek sewa (*lessor/ mu'ajjir*)
 - 3) Aset atau obyek sewa (*ma'jur*)
 - 4) *Ajran* atau *ujrah/* harga sewa atau manfaat sewa
 - 5) *Ijab qabul* atau *sighat ijarah*
- b. Pembiayaan *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT)

Ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang atau sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiya bit tamlik*, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan obyek *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan cara hibah, penjualan sebelum akad berakhir, penjualan pada akhir masa *ijarah*, atau penjualan secara bertahap.

4. Pembiayaan pinjam meminjam

Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*. Pembiayaan jenis ini berlaku prinsip *qardh* dimana bank tidak mengharapkan keuntungan atau pengembalian lebih dari pembiayaan yang diberikan. Namun pembiayaan ini bisa digunakan untuk menunjang atau penghantar akad lainnya, misalnya dalam produk *take over* nasabah dari bank konvensional ke bank syariah, bank syariah terlebih dahulu melunasi hutang nasabah ke bank

konvensional lewat akad *qardh*, setelah itu baru kemudian disepakati akad ke dua dan berikutnya antara nasabah dengan bank syariah.

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Definisi Profitabilitas

Widjanarko dan Suratna (2020: 43) mengemukakan bahwa, “Profitabilitas (kemampulabaan) merupakan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen. Rasio ini akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) profitabilitas adalah kemampuan kemungkinan untuk mendatangkan keuntungan (memperoleh laba).

Definisi profitabilitas menurut Surindra dkk (2020: 29) yaitu kemampuan perusahaan untuk mengukur efektivitas manajemen yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan dari penjualan maupun investasi.

Sedangkan menurut Siswanto (2021: 35), Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan.

Profitabilitas merupakan ukuran kinerja (*performance*) suatu bank yang merupakan tujuan manajemen perusahaan untuk memaksimalkan nilai dari pemegang saham, mengoptimalkan berbagai tingkat keuntungan, dan meminimalkan risiko yang ada. Selain itu, profitabilitas juga mencerminkan kemampuan setiap perusahaan dalam menghasilkan laba. (Pratama dkk., 2017: 54)

Profitabilitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran persentase yang menilai sejauh mana suatu bank mampu menghasilkan keuntungan (pendapatan) pada

tingkat yang dapat diterima. (Rasyid, Muchlis, & Suhartono, 2020: 113)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dimaksudkan bahwa profitabilitas adalah salah satu pengukuran atas kinerja suatu bank yang menilai sejauh mana kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya, yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan laba yang dihasilkan pada suatu periode. Dengan kata lain, profitabilitas adalah hasil akhir yang memberikan jawaban tentang bagaimana manajemen dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengelola sumber daya yang dicerminkan pada laba yang dihasilkan bank. Profitabilitas juga sering disebut sebagai kemampulabaan atau kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan ini bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Nilai profitabilitas yang tinggi mencerminkan kinerja manajemen bank yang baik. Sehingga akan memberikan dampak baik pada bank seperti meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

2.1.3.2 Jenis- Jenis Profitabilitas

Menurut Widjanarko dan Suratna (2020: 43) rasio profitabilitas yang umum digunakan adalah:

1. *Gross Profit Margin*

Rasio laba kotor terhadap penjualan (*Gross Profit Margin*), merupakan selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Rasio ini mengukur efisiensi produksi dan penentuan harga jual. Bagi perusahaan dagang dan manufaktur, angka rasio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut rawan

terhadap perubahan harga, baik harga jual maupun harga pokok. Apabila terjadi perubahan pada harga jual atau harga pokok, perusahaan ini akan berpengaruh terhadap laba perusahaan.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Operating Income Rasio*

Rasio laba usaha terhadap penjualan (*Operating Income Rasio*), angka laba yang digunakan dalam perhitungan adalah berasal dari kegiatan usaha pokok perusahaan. Rasio ini memberi gambaran tentang efisiensi perusahaan pada kegiatan utama perusahaan.

$$\text{Operating Income Ratio} = \frac{\text{Laba Usaha}}{\text{Penjualan}}$$

3. *Net Profit Margin (Sales Margin)*

Rasio laba bersih terhadap perusahaan (*Net Profit Margin*), mengukur laba yang dihasilkan oleh setiap penjualan. Rasio ini memberi gambaran tentang laba untuk para pemegang saham sebagai prosentase dari penjualan. Jika *gross profit margin* mengukur efisiensi produksi dan penentuan harga, maka *net profit margin* ini juga mengukur seluruh efisiensi, baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

4. *Return On Investment (ROI)*

Laba atas investasi (*Return On Investment*), mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan, baik dengan menggunakan total aktiva maupun dengan dana yang berasal dari pemilik (modal).

$$\text{Return On Investment} = \text{operating asset turnover} \times \text{profit margin}$$

5. *Return On Asset (ROA)*

Tingkat pengembalian total aktiva (*Return On Asset*), mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya.

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

6. *Return On Equity (ROE)*

Tingkat pengembalian modal sendiri (*Return On Equity*), rasio ini menunjukkan berapa tingkat keuntungan investasi yang berasal dari modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak (EAT/ *earning after tax*) dengan modal sendiri (aktiva bersih).

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

2.1.3.3 Pengukuran Profitabilitas

Rasio yang diukur untuk menilai hasil dari penjualan dan investasi adalah rasio profitabilitas. Menurut Riyanto dalam Dangnga dan Haeruddin (2018: 63) profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio ini biasanya dicerminkan melalui *profit margin*, *net profit margin*, *earning power*, *rate of return on investment (ROI)*, *Return On Asset (ROA)*, dan *return on equity (ROE)*. Profitabilitas merupakan kriteria yang sangat penting bagi perusahaan dan bank karena merupakan indikator untuk melihat tingkat

efisiensi perolehan laba suatu bank. Parameter yang digunakan untuk menghitung profitabilitas bank pada penelitian ini ditinjau dari *Return On Assets* (ROA). Tujuan dari rasio ini adalah biasanya digunakan oleh bank untuk menganalisis keberhasilan kinerja bank dan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh. (Aiman & Sutrisno, 2020: 81) Semakin tinggi rasio *Return On Asset* (ROA) mengindikasikan semakin baik kinerja bank karena manajemen dapat mengelola aset secara efisien untuk menghasilkan laba. Adapun rumus *Return On Asset* (ROA) adalah sebagai berikut.

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

(Widjanarko & Suratna, 2020: 44)

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pembiayaan bank syariah telah banyak dilakukan, namun penelitian mengenai pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas dengan pembiayaan sebagai variabel intervening masih belum banyak diteliti. Adapun studi empiris yang dijadikan rujukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Rais et al., (2023) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Perusahaan dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening pada perbankan Syari'ah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Perusahaan)” berdasarkan penelitiannya diketahui bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan. Pembiayaan berpengaruh positif dan cukup penting terhadap Profitabilitas. DPK berpengaruh positif dan cukup penting terhadap Profitabilitas melalui mediasi Pembiayaan.

2. Rasyid et al., (2020) dalam “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan *Murabahah* sebagai Variabel Intervening (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2014-2018” berdasarkan penelitiannya diketahui bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*, NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*, DPK melalui Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA), NPF melalui Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA), Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).
3. Setiawan dan Indriani (2016) dalam “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Rasio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening” berdasarkan penelitiannya diketahui bahwa *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Rasio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan, Dana Pihak ketiga (DPK) dan Pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas, *Capital Adequacy Rasio* (CAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas. Pembiayaan tidak memediasi pengaruh antara

variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas.

4. Ryad dan Yuliawati (2017) dalam “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Rasio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Pembiayaan” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa variabel Pembiayaan sangat dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga, sedangkan *Cash Adequacy Rasio* (CAR) dan *Net Performing Finance* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan.
5. Sofian et al., (2020) dalam “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, Pembiayaan Bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Dana Pihak Ketiga tidak memoderasi pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga tidak memoderasi pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas.
6. Sapnah dan Sagantha (2023) dalam “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai Variabel Moderasi” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa secara parsial Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Secara simultan Pembiayaan *Mudharabah*

dan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil uji MRA menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga tidak mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas dan Dana Pihak Ketiga tidak mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas.

7. Yusuf dan Mahriana (2016) dalam “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Aceh” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa secara parsial Pembiayaan, DPK, FDR, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Lalu DPK dan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROE. Pembiayaan dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Secara simultan pembiayaan, DPK, FDR, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE.
8. Wulandari et al., (2024) dalam “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, NPF, CAR, dan FDR Terhadap ROA dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa secara parsial Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara simultan Pembiayaan *Mudharabah*, NPF, CAR, dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap ROA. Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi pengaruh NPF terhadap ROA, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi pengaruh CAR

terhadap ROA. Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat memoderasi pengaruh FDR terhadap ROA.

9. Putriani dan Farida (2019) dalam “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014- 2018” berdasarkan penelitiannya diketahui bahwa Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas, Pembiayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas. Secara simultan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.
10. Ilham et al., (2024) dalam “Analisa Pengaruh *Capital Adequacy Rasio* (CAR), *Net Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Rasio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai Variabel Moderating (MRA) pada Bank Umum Syariah Indonesia 2019-2022” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa secara simultan variabel rasio CAR, NPF, FDR, dan DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Secara parsial menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan, NPF dan DPK berpengaruh negatif signifikan, dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hasil uji MRA bahwa DPK mampu memoderasi pengaruh CAR, NPF, FDR terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
11. Annisa dan Rafiqi (2023) dalam “Determinan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa berdasarkan uji t CAR, FDR

dan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan besar kecilnya persentase CAR, FDR dan DPK tidak mempengaruhi profitabilitas bank. Berdasarkan uji analisis regresi moderasi, DPK dapat memoderasi hubungan antara variabel CAR dan FDR terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

12. Karim dan Hanafia (2020) dalam “Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA pada BUS. CAR berpengaruh positif terhadap ROA pada BPRS. BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA pada BUS dan BPRS. NPF berpengaruh positif terhadap ROA pada BUS. NPF berpengaruh negatif terhadap ROA pada BPRS. FDR tidak berpengaruh terhadap ROA pada BUS. FDR berpengaruh negatif terhadap ROA pada BPRS. NOM berpengaruh positif terhadap ROA pada BUS. NOM tidak berpengaruh terhadap ROA. DPK tidak berpengaruh terhadap ROA pada BUS.
13. Saputra et al., (2022) dalam “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Syariah” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa DPK yang diukur dengan FDR (*Finance Deposit Rasio*) dan Pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *Musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas.
14. Diana (2022) dalam “Pengaruh Produk Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Masa Pandemi

Covid-19)” berdasarkan penelitiannya diketahui bahwa Pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas. DPK berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.

15. Amajida dan Muthaher (2020) dalam “Pengaruh DPK, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan NPF Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa secara parsial DPK tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Secara simultan DPK, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan NPF bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas.
16. Pratama et al., (2017) dalam “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa *Ijarah* terhadap Profitabilitas” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas, Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas, Sewa *Ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas. Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Sewa *Ijarah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas.
17. Aranita et al., (2022) dalam “Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Indonesia” berdasarkan penelitiannya diketahui bahwa Pembiayaan *Musyarakah* dan

Murabahah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas, Pembiayaan *Ijarah* dan Dana Pihak Ketiga memiliki efek negatif pada Profitabilitas, Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh pada profitabilitas.

18. Amini dan Wirman (2021) dalam “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas *Return On Assets* pada Bank Syariah Mandiri” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa Pembiayaan *Murabahah* berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), Pembiayaan *Musyarakah* berdampak positif tetapi tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Secara simultan Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).
19. Umiyarzi et al., (2022) dalam “Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode 2016- 2020 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Demang Palembang)” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.
20. Bahri (2022) dalam “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa Pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

profitabilitas. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

21. Maulidizen dan Nabila (2019) dalam “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
22. Asih (2019) dalam “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014- 2018” berdasarkan penelitiannya diketahui bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
23. Ovami dan Thohari (2018) dalam “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Musyarakah*” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa Dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Rais et al., (2023) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Rasio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> terhadap Profitabilitas Perusahaan dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening pada perbankan Syari'ah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Perusahaan)”	• Terdapat Variabel Intervening yaitu Pembiayaan • Variabel Independen yaitu Dana Pihak Ketiga • Variabel Dependen yaitu Profitabilitas	• Menggunakan metode kualitatif • Terdapat Variabel Independen yaitu CAR dan NPF	DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan. DPK berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Pembiayaan berpengaruh positif dan cukup penting terhadap Profitabilitas. DPK berpengaruh positif dan cukup penting terhadap Profitabilitas melalui mediasi Pembiayaan.	JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol. 4, No. 5, ISSN: 2686-4924
2	Rasyid et al., (2020) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan <i>Murabahah</i> sebagai Variabel	• Terdapat Variabel Independen yaitu Dana Pihak Ketiga • Variabel Dependen yaitu Profitabilitas • Menggunakan <i>purposive sampling</i>	• Terdapat Variabel Intervening yaitu Pembiayaan <i>Murabahah</i> • Variabel Independen yaitu NPF • Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa	DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> . DPK melalui Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh	ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review, Vol. 1, No. 2, , ISSN: 2797-166X

	Intervening (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2014- 2018)		Keuangan selama periode 2014- 2018	positif terhadap Profitabilitas (ROA). Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).	
			Menggunakan analisis regresi linear berganda dan regresi intervening		
3	Setiawan dan Indriani (2016) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Rasio</i> (CAR), dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening”	- Terdapat Variabel Intervening yaitu Pembiayaan - Variabel Independen yaitu Dana Pihak Ketiga - Variabel Dependen yaitu Profitabilita - Menggunakan <i>purposive sampling</i> - Menggunakan analisis jalur (<i>path analysis</i>)	- Terdapat Variabel Independen yaitu CAR dan NPF - Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2011- 2015	Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan. Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Pembiayaan tidak mampu memediasi pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas.	Diponegoro Journal of Management, Vol. 5, No. 4, ISSN: 2337-3792
4	Ryad dan Yuliawati (2017) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Rasio</i> (CAR), <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Terhadap Pembiayaan”	- Terdapat Variabel Independen yaitu Dana Pihak Ketiga - Menggunakan <i>Purposive Sampling</i>	- Terdapat Variabel Pembiayaan sebagai Variabel Dependen - Variabel Independen CAR dan NPF - Populasi yang digunakan adalah Laporan keuangan Bank Syariah Mandiri	Variabel pembiayaan sangat dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga, CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan.	Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, Vol. 5. No. 3, ISSN: 2541-061X

			periode 2009-2015		
			Menggunakan regresi berganda		
5	Sofian et al., (2020) “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”	- Terdapat Variabel Dependen yaitu Profitabilita - Menggunakan <i>Judgement sampling</i>	- Terdapat Variabel Independen Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan Bermasalah - Variabel Moderasi yaitu Dana Pihak Ketiga - Populasi yang digunakan hanya Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK tahun 2015- 2019 - Menggunakan Multiple Linear Regressions dan uji MRA	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan. Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan. Dana Pihak Ketiga tidak memoderasi pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Dana Pihak Ketiga tidak memoderasi pengaruh Pembiayaan Bermasalah.	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 20, No. 2, ISSN: 2623-2650
6	Sapnah dan Sagantha, (2023) “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Variabel Moderasi”	- Terdapat Variabel Dependen yaitu Profitabilitas - Menggunakan <i>purposive sampling</i>	- Terdapat Variabel Independen Pembiayaan yang terfokus pada dua jenis Pembiayaan yaitu Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> - Variabel Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi - Populasi yang digunakan hanya Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK tahun 2020- 2022	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, Pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Secara simultan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dana Pihak	Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa: Vol. 8, No. 2, ISSN: 2745-7621

			• Menggunakan analisis regresi linier berganda dan MRA	Ketiga tidak mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Profitabilitas dan Dana Pihak Ketiga tidak mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas	
7	Yusuf dan Mahriana (2016) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Aceh”	• Terdapat Variabel Independen yaitu Dana Pihak Ketiga • Variabel Dependen yaitu Profitabilitas • Indikator profitabilitas yaitu ROA • Menggunakan <i>purposive sampling</i>	• Terdapat Variabel Independen yaitu Pembiayaan, FDR, dan NPF • Indikator profitabilitas ROE • Populasi yang digunakan yaitu BPRS di Aceh tahun 2010-2015 • Menggunakan Regresi Linear Berganda	Secara Parsial Pembiayaan, DPK, FDR, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Lalu DPK dan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROE. Pembiayaan dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Secara simultan pembiayaan, DPK, FDR, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE.	Jurnal IQTISHADIA, Vol. 9, No. 2, ISSN: 2502-3993
8	Wulandari et al., (2024) “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , NPF, CAR, dan FDR	• Terdapat Variabel Dependen yaitu ROA • Menggunakan <i>purposive sampling</i>	• Terdapat Variabel Independen Pembiayaan yang terfokus pada jenis pembiayaan	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, NPF	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam: Vol. 10, No. 2, ISSN: 2020-2031

	Terhadap ROA dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia”	- yaitu pembiayaan <i>Mudharabah</i>, serta variabel NPF, CAR, dan FDR • Variabel Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi • Populasi yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2018-2022 • Menggunakan regresi data panel	tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara simultan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , NPF, CAR, dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap ROA. Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi pengaruh NPF terhadap ROA, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi pengaruh CAR terhadap ROA. Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat memoderasi pengaruh FDR terhadap ROA.		
9	Putriani dan Farida (2019)	• Terdapat Variabel	• Variabel Pembiayaan	Pembiayaan tidak	MALIA: Jurnal Ekonomi Islam,

	“Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014- 2018”	Independen yaitu Dana Pihak Ketiga • Variabel Dependen yaitu Profitabilitas	sebagai variabel independen. • Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014- 2018 • Menggunakan <i>probability sampling</i> • Menggunakan analisis regresi multiple	berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Secara simultan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas.	Vol. 11, No.1, ISSN: 2548-1371
10	Ilham et al., (2024) “Analisa Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Net Performing Financing</i> (NPF), <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Variabel <i>Moderating</i> (MRA) Pada Bank Umum Syariah Indonesia 2019-2022”	• Menggunakan <i>purposive sampling</i>	• Terdapat Variabel Independen yaitu CAR, NPF, FDR • Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi • Variabel Dependen yaitu Pembiayaan <i>Murabahah</i> • Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah di Indonesia 2019- 2022 • Menggunakan uji MRA	CAR berpengaruh positif signifikan, NPF dan DPK berpengaruh negatif signifikan, dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>. Secara simultan variabel rasio CAR, NPF, FDR, dan DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>. Hasil uji MRA bahwa DPK mampu memoderasi pengaruh CAR, NPF, FDR terhadap Pembiayaan	Warta Ekonomi: Vol. 7, No. 1, ISSN: 1829-8567

<i>Murabahah.</i>					
11	Annisa dan Rafiqi (2023) “Determinan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating”	• Terdapat Variabel Dependen yaitu Profitabilitas • Menggunakan indikator ROA • Menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>	• Terdapat Variabel Independen yaitu CAR, FDR • Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi • Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2017- 2021 • Menggunakan analisis regresi moderat	CAR, FDR, dan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). DPK dapat memoderasi hubungan CAR dan FDR terhadap ROA dengan memperkuat hubungannya .	JIPSYA: Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, Vol. 5, No. 1, ISSN: 2686-6625
12	Karim dan Hanafia (2020) “Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia.”	• Terdapat Variabel Dependen yaitu Profitabilitas yang diukur dengan ROA • Variabel Independen yaitu DPK • Menggunakan <i>purposive sampling</i>	• Terdapat Variabel Independen yaitu CAR, BOPO, NPF, FDR dan NOM • Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berada di Indonesia dan terdaftar di <i>website</i> Bank Indonesia selama 5 tahun terakhir. • Menggunakan uji regresi linier berganda	CAR tidak berpengaruh terhadap ROA pada BUS. CAR berpengaruh positif terhadap ROA pada BPRS. BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA pada BUS dan BPRS. NPF berpengaruh positif terhadap ROA pada BUS. NPF berpengaruh negatif terhadap ROA pada BPRS. FDR tidak berpengaruh terhadap ROA pada BUS. FDR berpengaruh negatif terhadap ROA pada	TARGET: JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS, Vol. 2, No. 1, ISSN: 2715-9861

				BPRS. NOM berpengaruh positif terhadap ROA pada BUS. NOM tidak berpengaruh terhadap ROA. DPK tidak berpengaruh terhadap ROA pada BUS.	
13	Saputra et al., (2022) “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musarakah</i> terhadap Profitabilitas Bank Syariah”	• Terdapat Variabel Dependen yaitu Profitabilitas • Variabel Independen yaitu Dana Pihak Ketiga • Menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>	• Terdapat Variabel Independen yaitu Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, dan Pembiayaan <i>Musarakah</i> • Populasi yang digunakan yaitu seluruh bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) • Menggunakan teknik analisis regresi parsial PLS	DPK dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>Musarakah</i> tidak memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas.	Bismar : Business Management Research, Vol. 1, No. 2, ISSN: 2827- 8267
14	Diana (2022) “Pengaruh Produk Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Masa Pandemi Covid-19)”	• Terdapat Variabel Independen yaitu Dana Pihak Ketiga • Terdapat Variabel Dependen yaitu Profitabilitas • Menggunakan teknik <i>non probability sampling</i> yaitu <i>purposive sampling</i>	• Terdapat Variabel Pembiayaan Sebagai Variabel Independen • Populasi yang digunakan adalah seluruh Bank Umum Syariah Indonesia pada periode 2020-2021 • Menggunakan analisis regresi berganda	Pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas. DPK berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.	JIES: Journal of Islamic Economics Studies, Vol. 3, No. 1, ISSN: 2723- 7591
15	Amajida dan Muthaheer	• Terdapat Variabel	• Terdapat Variabel	DPK tidak berpengaruh	Prosiding KONFERENSI

	(2020) “Pengaruh DPK, <i>Mudharabah, Musyarakah</i> dan NPF Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah”	Independen yaitu DPK • Variabel Dependen yaitu Profitabilitas (ROA) • Menggunakan <i>Purposive Sampling</i>	Independen Pembiayaan yaitu Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah</i> , dan NPF • Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK tahun 2014-2018 • Menggunakan regresi linier berganda	terhadap Profitabilitas. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas.	ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3, Semarang, 28 Oktober 2020, ISSN: 2720-9687
16	Pratama et al., (2017) “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah</i> , dan Sewa <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas ”	• Terdapat Variabel Dependen yaitu Profitabilitas • Menggunakan indikator ROA • Menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>	• Terdapat Variabel Independen yaitu Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah</i> , dan Sewa <i>Ijarah</i> • Populasi yang digunakan adalah Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2008-2015 • Menggunakan analisis regresi linear berganda	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas. Pembiayaan Sewa <i>Ijarah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas.	JRKA: Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, Vol. 3, No. 1, ISSN: 2621-3265
17	Aranita et al., (2022) “Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas pada Bank	• Terdapat Variabel Independen yaitu Dana Pihak Ketiga • Terdapat Variabel Dependen yaitu Profitabilitas	• Variabel Independen Pembiayaan <i>Musyarakah, Murabahah, Ijarah</i> . • Populasi yang digunakan	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Pembiayaan <i>Ijarah</i> dan	NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 8, No. 2, ISSN: 2528-6633

	Umum Syariah Indonesia”		adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2017-2021	DPK memiliki efek negatif pada Profitabilitas. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.	
			• Menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dengan <i>pooled unbalanced sample</i> • Menggunakan analisis data panel model regresi		
18	Amini dan Wirman (2021) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas <i>Return On Aset</i> pada Bank Syariah Mandiri”	• Terdapat Variabel Dependen yaitu Profitabilitas (ROA)	• Variabel Independen yaitu Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i>, dan <i>Musyarakah</i> • Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri periode 2013-2019 • Menggunakan analisis regresi berganda • Menggunakan teknik <i>sampling</i> jenuh	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Profitabilitas. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berdampak positif tetapi tidak signifikan terhadap Profitabilitas.	Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), Vol. 5, No. 2, ISSN: 2621-5306
19	Umiyarzi et al., (2022) “Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode 2016- 2020 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang	• Terdapat Variabel Dependen yaitu Profitabilitas • Menggunakan indikator profitabilitas ROA	• Terdapat Variabel Independen yaitu Pembiayaan • Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri Cabang Demang Palembang	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap	Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Vol. 1, No. 2, ISSN: 2962-7621

	Demang palembang”		periode 2016- 2020 • Menggunakan analisis regresi berganda	ROA. Pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.	
20	Bahri (2022) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas ”	• Terdapat Variabel Dependen yaitu Profitabilitas • Menggunakan indikator profitabilitas yaitu ROA • Menggunakan <i>purposive sampling</i>	• Terdapat Variabel Independen yaitu Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i>, dan <i>Musyarakah</i> • Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang <i>listing</i> di statistik perbankan syariah OJK periode 2014-2018 • Menggunakan analisis regresi linier berganda	Pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.	JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), Vol. 6, No. 1, ISSN: 2657-1676
21	Maulidizen dan Nabila (2019) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017”	• Terdapat Variabel Dependen yaitu Profitabilitas • Indikator profitabilitas yaitu ROA • Menggunakan <i>purposive sampling</i>	• Terdapat Variabel Independen yaitu Pembiayaan <i>Murabahah</i> • Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2010-2017 • Menggunakan regresi data panel	Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas	Jurnal Penelitian, Vol. 13, No. 2, ISSN: 2477-6580
22	Asih (2019) “Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> ,	• Terdapat Variabel Dependen yaitu Profitabilitas	• Terdapat Variabel Independen Pembiayaan yaitu Pembiayaan	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas.	Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern

	<i>Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014- 2018”</i>	• Indikator profitabilitas yaitu ROA • Menggunakan <i>purposive sampling</i>	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah</i> • Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018 • Menggunakan analisis regresi linier berganda	Pembiayaan <i>musyarakah</i> dan pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.	Technology, ISSN: 2662-9404
23	Ovami dan Thohari (2018) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah”</i>	• Terdapat Variabel Independen yaitu Dana Pihak Ketiga	• Terdapat Variabel Independen yaitu NPF • Variabel Dependen yaitu Pembiayaan Musyarakah • Populasi yang digunakan yaitu Data Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Bank Syariah Mandiri Tahun 2014- 2016 • Menggunakan teknik sampel jenuh • Menggunakan regresi linier berganda	Dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> . NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah..</i>	Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 3, No. 1, ISSN: 2502-9630

Ayu Susi Hartini (2025)

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening (Survei di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2019- 2023)

2.2 Kerangka Pemikiran

Sektor perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bank- bank berbasis syariah di Indonesia. Serta pertumbuhan aset dan penyaluran pembiayaan yang semakin meningkat. Dengan kondisi ini, maka persaingan antar bank syariah semakin ketat. Persaingan yang ketat mendorong setiap pelaku bisnis untuk meningkatkan kinerja perusahaan salah satunya dalam hal profitabilitas. Meskipun tujuan perbankan syariah tidak hanya memperoleh keuntungan yang optimal tetapi juga berperan dalam memberikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Maulidizen & Nabila, 2019: 219)

Namun kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan menjadi indikator yang penting untuk keberlangsungan usaha. Selain itu, kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan juga penting sebagai indikator untuk mengukur kemampuan bersaing bank dalam jangka panjang. (Yusuf & Mahriana, 2016: 248)

Profitabilitas adalah kriteria yang sangat penting bagi bank karena merupakan indikator untuk melihat tingkat efisiensi perolehan laba. Kemampuan bank dalam menghasilkan laba bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Nilai profitabilitas yang tinggi mencerminkan kinerja manajemen bank yang baik. Sehingga akan memberikan dampak baik pada bank seperti meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Bagi perbankan syariah, sumber utama profitabilitas yang tinggi adalah pemberian pembiayaan yang optimal, dimana pembiayaan yang optimal dan sehat dalam bentuk bagi hasil diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap profitabilitas. (Sofian et al., 2020: 179) Oleh karena itu, efektivitas penyaluran pembiayaan

menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Menurut Hakim (2021: 111) pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan sebagian dana yang terkumpul kepada pihak lain selain bank dengan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujroh*) atau bagi hasil. Pembiayaan atau dikenal dengan istilah *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain yang membutuhkan dana untuk mendukung investasi atau menjalankan bisnis yang telah direncanakan. Pada bank umum syariah bentuk pembiayaan meliputi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli maupun sewa atau *ijarah*. (Asih, 2019: 435) Pada rencana penelitian ini, pembiayaan akan diukur dengan menjumlahkan pembiayaan piutang, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa untuk mendapatkan total pembiayaan yang agregat.

Besar kecilnya keuntungan bank biasanya ditentukan dari seberapa besar pengembalian atas pembiayaan yang disalurkan. (Sapnah & Sagantha, 2023: 177) Selain itu, pembiayaan menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar pada bank syariah. Penyaluran pembiayaan yang tinggi berpotensi mendapatkan laba yang besar. Sehingga berdampak positif dan diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu, pembiayaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Hal ini didukung oleh penelitian Yusuf dan Mahriana (2016) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Aceh” berdasarkan hasil penelitiannya pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan diukur dengan menjumlahkan pembiayaan dengan prinsip *murabahah*, *salam*, *istishna*, *Mudharabah*, dan *musyarakah* sedangkan profitabilitas diukur oleh *Return On Asset* (ROA). Hasilnya semakin tinggi jumlah pembiayaan maka semakin tinggi nilai *Return On Asset* (ROA). Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Diana (2022) yang menyatakan bahwa produk pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur oleh *Return On Asset* (ROA). Maulidizen dan Nabila (2019) yang membuktikan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Saputra et al., (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Serta penelitian Amajida dan Muthaher (2020) dengan hasil penelitian pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Tinggi rendahnya pembiayaan akan berpengaruh terhadap pengembalian (*return*) yang dihasilkan lalu mempengaruhi profitabilitas yang diperoleh dari proses pembiayaan. Penyaluran pembiayaan *murabahah* kepada nasabah akan mendapatkan *return* berupa margin. Margin adalah salah satu komponen laba, sehingga semakin banyak penyaluran pembiayaan dengan prosedur yang baik maka akan berpotensi mendapatkan margin yang besar. Arah hubungan yang timbul dari pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas adalah positif. Artinya, setiap kenaikan pembiayaan yang diharapkan akan menambah *return* yang dihasilkan bank syariah. Semakin tinggi penyaluran pembiayaan *Murabahah* maka akan

menghasilkan margin atau keuntungan yang tinggi sehingga berpengaruh pada meningkatnya profitabilitas. (Maulidizen & Nabila, 2019) Pada pembiayaan *Mudharabah* bank sebagai pemilik dana tetap akan mendapatkan keuntungan dari hasil kerja sama meskipun risiko produk pembiayaan ini cukup besar. Kerja sama yang baik akan meningkatkan pembiayaan yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. (Bahri, 2022: 23) Peningkatan pembiayaan *musyarakah* akan meningkatkan keuntungan dan secara otomatis meningkatkan profitabilitas bank. (Pratama et al., 2017: 64) Hal ini juga terjadi pada produk pembiayaan bank syariah yang lain. Besarnya penyaluran pembiayaan diharapkan akan menghasilkan pengembalian berupa keuntungan yang memberikan sumbangsih pada profitabilitas.

Namun, hal ini tidak didukung oleh penelitian Putriani dan Farida (2019) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014- 2018” berdasarkan penelitiannya Pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Kemudian penelitian Aranita et al., (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh pada profitabilitas. Penelitian Bahri (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Serta penelitian Asih (2019) dengan hasil bahwa pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penyaluran pembiayaan tidak selalu berpengaruh pada profitabilitas. Pembiayaan *Murabahah* menjadi tidak efektif dalam mempengaruhi profitabilitas karena margin pendapatan yang rendah. Percepatan pelunasan mengakibatkan

pendapatan menjadi kurang maksimal sehingga berdampak pada profitabilitas bank syariah. Selain itu risiko gagal bayar, semakin naik pembiayaan *Murabahah* maka tingkat gagal bayar juga semakin tinggi. (Bahri, 2022: 22) Sedangkan pada skema pembiayaan *mudharabah* yang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Proses penyaluran pembiayaannya belum optimal. Pengalokasian yang belum optimal disebabkan oleh tidak transparannya informasi yang disampaikan oleh *mudharib* kepada *shahibul maal* sehingga menghasilkan informasi yang tidak berkembang dan menyebabkan pihak lain tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Keadaan ini berakibat pada keputusan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Selain itu, penyaluran pembiayaan yang belum optimal disebabkan alasan kehati-hatian lembaga keuangan. (Sofian et al., 2020: 187) Besaran penyaluran yang belum optimal inilah yang menyebabkan Bank Umum Syariah tidak menunjukkan peningkatan pada pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian pembiayaan *mudharabah* menjadi tidak berpengaruh. Sehingga bank tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menguji pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas pada penelitian ini.

Besarnya pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan teori intermediasi keuangan, lembaga keuangan berperan sebagai perantara dalam menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana dan sebaliknya (Izzati et al., 2024: 505) Bank Syariah menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan (*financing*) serta

menghimpun dana melalui beberapa macam sumber dana. Sumber dana yang paling diandalkan bank adalah dana pihak ketiga yang komposisi dananya bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. (Ningsih, 2021: 31)

Umumnya, dana yang dihimpun ini akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Komposisi dari penggunaan dana untuk pembiayaan sekitar 70%- 80% dari seluruh usaha yang dilaksanakan Bank Umum Syariah. Menurut Fitri, penyaluran pembiayaan yang didukung dengan dana pihak ketiga yang besar memungkinkan penawaran pembiayaan yang lebih tinggi. Pengoptimalan dari aktivitas ini diharapkan merealisasikan pencapaian keuntungan laba operasional yang dihasilkan dalam bentuk profitabilitas (Diana, 2022: 33-34)

Peningkatan dana pihak ketiga akan memberikan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan yang diterima dari penyaluran pembiayaan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. (Aranita et al., 2022: 141)

Sehingga dana pihak ketiga sangat penting dalam proses pembiayaan untuk menghasilkan profitabilitas yang diharapkan.

Penelitian mengenai pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan telah dilakukan dalam studi sebelumnya. Berdasarkan penelitian Ryad dan Yuliawati (2017) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan”. Dengan hasil bahwa dana pihak ketiga memiliki hubungan positif terhadap pembiayaan dan variabel pembiayaan sangat dipengaruhi oleh dana pihak ketiga. Hal ini mengindikasikan semakin banyak simpanan nasabah dalam bentuk dana pihak ketiga maka bank dapat menambah pembiayaan. (Ryad & Yuliawati, 2017: 1539)

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Rasyid et al., (2023) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Serta penelitian Ilham et al., (2024) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan profit. Semakin banyak simpanan nasabah dalam bentuk dana pihak ketiga akan meningkatkan kegiatan usaha bank untuk memperoleh profitabilitas. Dengan dana pihak ketiga yang banyak maka bank dapat menambah pembiayaan atau kegiatan usaha bank lainnya untuk mendatangkan profitabilitas yang besar. (Ryad & Yuliawati, 2017: 1539) Adanya dana pihak ketiga memberikan peluang kepada bank untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Apabila dana pihak ketiga meningkat maka memungkinkan bank untuk meningkatkan jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. (Rasyid et al., 2020: 122)

Namun, hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Ovami dan Thohari (2018) yang menghasilkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*. Banyaknya dana pihak ketiga yang dihimpun maka semakin besar tingkat pembiayaan yang disalurkan. Pembengkakan pembiayaan pada jenis pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* serta biaya operasional bank mengharuskan bank mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sehingga dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*. (Ovami & Thohari, 2018: 302)

Menurut Ningsih (2021: 31), Dana Pihak Ketiga merupakan dana dari

masyarakat atau dana- dana yang berasal dari masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Dana pihak ketiga merupakan dana bank yang dihimpun dari masyarakat. Karena dananya berasal dari masyarakat maka dana tersebut disebut juga dengan istilah dana masyarakat. Dana ini meliputi giro, tabungan, dan deposito atau simpanan berjangka. Dana pihak ketiga (DPK) sangat penting untuk meningkatkan profitabilitas. (Sofian et al., 2020: 182) Pada rencana penelitian ini dana pihak ketiga akan diukur dengan total dana pihak ketiga.

Variabel dana pihak ketiga yaitu simpanan yang berasal dari masyarakat ikut mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. (Wulandari et al., 2024: 2022) Besarnya dana pihak ketiga yang dihimpun dapat mempengaruhi profitabilitas. Hal ini didukung oleh penelitian Saputra et al., (2022) dalam “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Syariah” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Diana (2022) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Serta penelitian Yusuf dan Mahriana (2016) yang menunjukkan hasil bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE.

Dana pihak ketiga adalah sumber dana andalan bagi bank. Semakin tinggi dana pihak ketiga yang dihimpun maka bank akan leluasa dan mempunyai peluang yang tinggi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat pada aset-aset produktif seperti pembiayaan. Saat pembiayaan meningkat maka profitabilitas juga akan meningkat atas imbal hasil yang diberikan. Dana yang dihimpun dalam bentuk tabungan akan

menentukan besarnya pengalokasian dana yang disalurkan. Sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat. (Saputra et al., 2022: 142)

Namun hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Annisa dan Rafiqi (2023) dalam “Determinan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating” berdasarkan hasil penelitiannya variabel DPK tidak mempengaruhi profitabilitas bank. Penelitian lain yang mendukung hal ini yaitu penelitian Karim dan Hanafia (2020) yang menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah (BUS). Serta penelitian Amajida dan Muthaher (2020) dengan hasil penelitian DPK tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Karena dana pihak ketiga yang dihimpun tidak langsung mendapatkan keuntungan, tetapi harus disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Hasil dari pembiayaan yang dapat mempengaruhi profitabilitas. (Amajida & Muthaher, 2020: 563) Berdasarkan paparan tersebut penulis akan menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas secara langsung maupun tidak langsung melalui mediasi pembiayaan.

Dalam konsep pengelolaan dana, dana pihak ketiga menjadi dasar pengambilan keputusan pembiayaan bank. Ketika dana pihak ketiga dalam keadaan stabil, hal ini memberikan kepastian dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Semakin besar dana pihak ketiga (DPK) maka semakin tinggi keputusan pemberian pembiayaan. (Sofian et al., 2020: 183) Dengan kata lain, dana pihak ketiga adalah sumber energi bagi perbankan syariah untuk melakukan pembiayaan. (Sapnah & Sagantha, 2023: 178) Ketersediaan dana pihak ketiga yang tinggi akan

meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan yang berpotensi mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika dana pihak ketiga yang tersedia terbatas maka kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan juga terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis meyakini bahwa tinggi rendahnya dana pihak ketiga diduga dapat mempengaruhi Profitabilitas melalui penyaluran pembiayaan.

Adapun peran mediasi variabel pembiayaan telah dilakukan pada studi terdahulu. Seperti penelitian Rais et al., (2023) dalam judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Perusahaan dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening pada perbankan Syariah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Perusahaan)” berdasarkan hasil penelitiannya DPK berpengaruh positif dan cukup penting terhadap Profitabilitas melalui mediasi Pembiayaan. Hal ini didukung oleh penelitian Rasyid et al., (2020) dalam “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan *Murabahah* sebagai Variabel Intervening (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2014-2018)” berdasarkan penelitiannya diketahui bahwa DPK melalui Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA).

Menurut Kasmir, apabila bank tidak menyalurkan kredit sementara mempunyai kelebihan modal yang dihimpun dalam simpanan maka akan membuat bank mengalami rugi. Agar aset yang dimiliki produktif untuk menghasilkan laba maka peningkatan dana pihak ketiga akan diimbangi dengan menambah jumlah pembiayaan. Sehingga dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

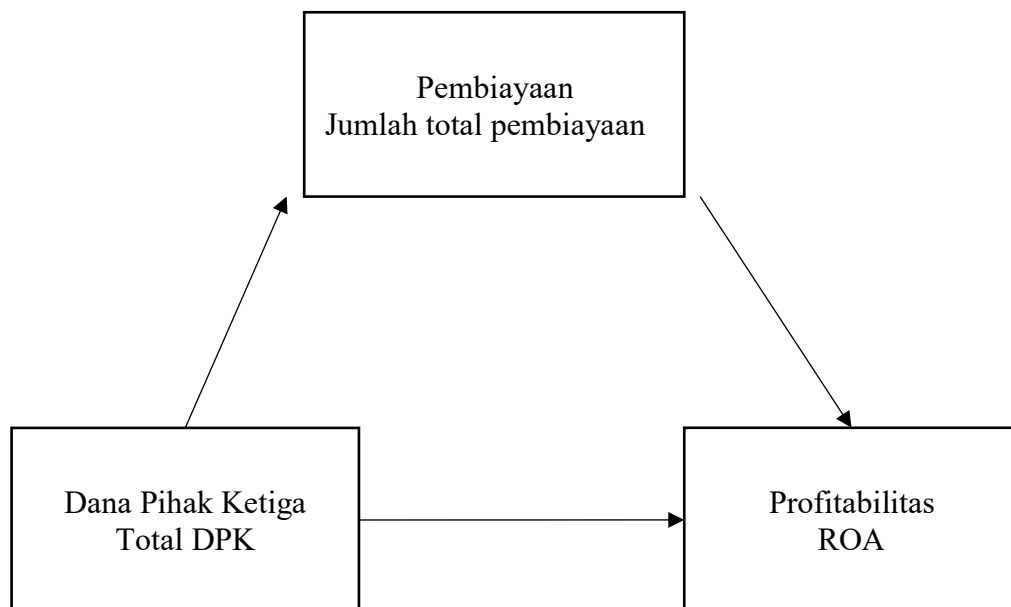
Semakin tinggi penyaluran pembiayaan yang disebabkan oleh tingginya dana pihak ketiga akan meningkatkan profitabilitas. (Rais et al., 2023: 693) Semakin tinggi dana pihak ketiga akan memberi peluang untuk meningkatkan porsi pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Tingginya porsi pembiayaan akan meningkatkan pendapatan sehingga meningkatkan profitabilitas.

Namun hasil penelitian tersebut tidak didukung oleh penelitian Setiawan dan Indriani (2016) dalam “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening” berdasarkan penelitiannya diketahui pembiayaan tidak memediasi pengaruh antara variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap profitabilitas. Berdasarkan telaah tersebut, terdapat inkonsistensi hasil penelitian pada peran pembiayaan sebagai variabel intervening atau pemediasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuktikan peran pembiayaan sebagai variabel intervening pada pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas.

Menurut Siswanto (2021: 35), Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber- sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan. Profitabilitas merupakan ukuran kinerja (*performance*) suatu bank yang merupakan tujuan manajemen perusahaan untuk memaksimalkan nilai dari pemegang saham, mengoptimalkan berbagai tingkat keuntungan, dan meminimalkan risiko yang ada. Selain itu, profitabilitas juga mencerminkan kemampuan setiap perusahaan dalam menghasilkan laba. (Pratama et al., 2017: 54) Parameter yang digunakan untuk menghitung

profitabilitas bank pada penelitian ini ditinjau dari *Return On Assets* (ROA). Semakin tinggi ROA bank, maka semakin tinggi pula laba bank tersebut, dan posisi bank tersebut semakin baik dalam pengelolaan aset. (Maulidizen & Nabila, 2019: 230)

Untuk mempermudah pemikiran mengenai penjelasan di atas, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis seperti gambar berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2022: 63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan hasil penelitian terdahulu serta konsep yang telah diuraikan sebelumnya. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Ha₁ = Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tahun 2019- 2023.

Ha₂ = Pembiayaan dapat memediasi pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tahun 2019- 2023.